



PUTUSAN

Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa Hukum kepada MOHAMMAD HILMAN, B.A., S.H Advokat/Pengacara dari kantor hukum LBH PAYUNG BANGSA Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten Bogor, Beralamat di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Profinsi Jawa Barat, Berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2016 , sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kec. Jasinga Kab. Bogor, sebagai **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 14 April 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri Sah TERGUGAT yang menikah pada tanggal 17 Maret 2000 bertepatan 11 DZULHIJJA 1420 sebagai mana tercatat dalam kutipan akte nikah Nomer XXX/XX/XX/XXXX Tertanggal 17

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Propinsi Jasinga
2. Bahwa setelah mereka menikah (BA'DA DHUHUL) PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Rumah Orang Tua PENGGUGAT yakni di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat
 3. Bahwa selama kurang lebih 15 (Lima Belas) Tahun Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mereka telah memperoleh keturunan 2 (Dua) orang anak yakni anak yang pertama perempuan yang bernama ANAK I, Lahir di Jasing Bogor, Tahun 2002 /14 (Empat Belas) Tahun dan anak kedua seorang anak laki laki yang bernama ANAK II lahir di Jasinga dan kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tahun 2007/9 (sembilanT ahun.
 4. Bahwa semula rumah tangga mereka PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan normal sebagai mana umumnya orang berumah tangga namun menginjak usia rumah tangga 12 (Dua Belas) tahun yakni tahun 2012 sering kali terjadi perselisihan dan percekcoakan keduanya yang terus menerus penyebabnya adalah sifat TERGUGAT yang egois dan tempremental dan galak serta tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sebagaimana selaku kepala rumah tanggamempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istri dan kedua anaknya, memberikan rasa nyaman dan ketentraman bukan sebaliknya, apatis egois temperamental, dan galak terhafap istri/PENGGUGAT
 5. Bahwa akibat perbuatan tergugat sebagai mana tercantum pada poin 4 (empat) tersebut diatas sehingga PENGGUGAT merasa berputus asa dan sangat terganggu jiwa maupun raga dimna merasa terganggu jiwa tidak adanya ketentramandan kenyamanan didalam menjalani rumah tangga bersama TERGUGAT dan raga jelas akibat ketidak bertanggung jawaban tergugat dalam memberikan nafkah sehingga penggugat harus bekerja keras banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya juga bagi kedua anak kandungnya.
 6. Bahwa sifat dan kelakuan TERGUGAT yang egois,tempramen, galak, dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga keributan dan percekcoakan sering terjadi dan terus menerus puncaknya ditahun 2013

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu tiga belas) dimana antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah pisah rumah kurang lebih sudah 3 (Tiga) Tahun dimana Penggugat bertempat tinggal Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat

7. Bahwa maksud PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan Kejelasan status diri PENGUGAT.
8. Bahwa menurut hemat PENGGUGAT dimana PENGGUGAT merasakan dan mengalami sendiri selama berumah tangga dengan tergugat kurang lebih 15 (lima Belas) Tahun lebih banyak mudorat nya dari pada manfaatnya sehingga sudah tidak mungkin lagi berumah tangga dengan TERGUGAT untuk dapat dipertahankan lagi , Terlebih lagi tujuan rumah tangga yang sakinah, mawadah, Warohmah sebagaimana dambaan dan cita-cita setiap orang khususnya rumah tangga keluarga Muslim.
9. Bahwa segala upaya keluarga kedua belah pihak telah dilakukan untuk melakukan musyawarah, teguran dan nasehat kepada kedua pihak telah dijalankan dan khususnya kepada TERGUGAT akan tetapi sifat dan prilaku TERGUGAT tidak berubah.
10. Bahwa telah habis kesabaran PENGGUGAT menunggu dan menunggu adanya perubahan sifat dan prilaku TERGUGAT akan tetapi harapan tersebut tidak kunjung ada, sifat dan prilaku TERGUGAT tetap masih demikian sehingga jalan terakhir PENGGUGAT melakukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan Agama Cibinong.

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil dalil dan hal hal tersebut diatas Penggugat, agar Ketua Pengadilan Agama Cimahi C/Q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT
- 2) Menjatuhkan TALAK I (Satu) Ba'in Sugro dari TERGUGAT (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT (PENGGUGAT)
- 3) Membayar Biaya Perkara menurut Hukum

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 28 April 2016 dan tanggal 19 Mei 2016 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX bertanggal 17 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bertanggal 16 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Nomor :B.421/Kua.10.01.15/PW 01/06/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat yang egois dan temperamental/galak, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar 2012 ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat egois dan temperamen/galak serta tidak bertanggung jawab terhadap keluarga , tidak memberikan nafkah kepada istri dan kedua anaknya, Tergugat apatis/masa bodoh terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal 17 Maret 2000

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 17 Maret 2000;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I, dan Saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012 yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang egois dan temperamental/galak serta tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, tidak memberikan nafkah terhadap istri dan kedua anaknya, masa bodoh terhadap Penggugat, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1437 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Yumidah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------|-------------------|-----------|----------|
| - | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| - | PanggilanRp. | 400.000,- | |
| - | Redaksi Rp. | 5.000,- | |
| - | Meterai Rp. | 6.000,- | |
| Jumlah | Rp.491.000,- | | |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)